

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pengamatan atas pengendalian internal kas di Biro Mental dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari data yang didapat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pengendalian Internal terhadap kas pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Perundang-undangan yang mengacu pada Pasal 247 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sistem Pengendalian intern daerah yang mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya mempunyai bendahara pengeluaran yang artinya tidak mempunyai bentuk penerimaan hanya bergantung pada dana yang diberikan oleh BAKEUDA setiap tahunnya.
4. Kebijakan yang diambil dalam mengendalikan kas, telah dilakukan dengan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada oleh Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Contohnya: Adanya dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang memadai seperti SP2D, Bukti transfer, dan lainnya. Hal ini sangat mendukung dalam pengawasan intern pengeluaran kas. Serta adanya otorisasi dari pihak yang berwenang dalam pengeluaran kas.

5. Adanya pengecekan rutin dan jelas yang dilakukan seperti pengisian kuesioner yang rutin dan pengecekan dokumen-dokumen serta laporan keuangan yang jelas untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat dan mencapai tujuan dan terutama untuk mengendalikan kas yang ada secara baik. Pengecekan tersebut juga dilakukan dengan berbagai pihak seperti Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

1. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia. Pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kualitas sumber daya manusia sudah dinilai cukup baik dan perlu ditingkatkan dan dipertahankan.
2. Pengendalian intern terhadap kas yang telah dirancang dan diterapkan pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dinilai telah baik tetapi sebaiknya dilakukan penambahan perancangan kebijakan dan prosedur baru yang lebih baik lagi agar memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi.

